

ASLI



PKS

DITERIMA DARI : PIHAK TERKAIT

No. 60.01.14.31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : SENIN

Tanggal : 6 MEI 2024

Waktu : 07.35

TIM HUKUM DAN ADVOKASI  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,  
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

**PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,

E-mail: phpu.pks.2024@gmail.com

HP. 0812-6791-240

**KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

**MALUKU**

**DPRD Kabupaten Buru Selatan  
Daerah Pemilihan Buru Selatan 2**

**NOMOR PERKARA:**

**60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**Pemohon:  
Partai Demokrat**



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,  
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,  
E-mail: [phpu.pks.2024@gmail.com](mailto:phpu.pks.2024@gmail.com)  
HP. 0812-6791-240*

=====

Jakarta, 03 Mei 2024

**Hal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT (Partai Keadilan Sejahtera – PKS)  
Terhadap Perkara Nomor 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- a. Nama : **AHMAD SYAIKHU**  
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 23 Januari 1965  
NIK : 3275082301650007  
Jabatan : Presiden Dewan Pengurus Pusat  
Partai Keadilan Sejahtera  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor  
82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,  
Indonesia  
Nomor Telepon : 0812-6791-240  
Email : [phpu.pks.2024@gmail.com](mailto:phpu.pks.2024@gmail.com)
- b. Nama : **ABOE BAKAR**  
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 15 Oktober 1964  
NIK : 3276021516040006  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus  
Pusat  
Partai Keadilan Sejahtera  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor  
82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,  
Indonesia

Nomor Telepon : 0812-6791-240  
Email : phpu.pks.2024@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan sebagai berikut:

### PROVINSI MALUKU

#### DPRD Kabupaten Buru Selatan, Daerah Pemilihan 2

Berdasarkan:

1. Surat Kuasa Khusus Nomor 642.31/SK/DPP-PKS/2024 tanggal 24 April 2024; dan
2. Surat Kuasa Khusus Nomor 642.31.1/SK/DPP-PKS/2024 tanggal 24 April 2024;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

NAMA	NIA
1. Zainudin Paru, S.H., M.H.	NIA. 08.10610
2. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	NIA. 13.00202
3. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	NIA. 03.10164
4. Ruli Margianto, S.H., M.H.	NIA. 18.03624
5. Anggi Aribowo, S.H., M.H.	NIA. 15.00961
6. Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.	NIA. 00.10220
7. Anton Hariyadi, S.H., M.H.	NIA. 19.01478
8. Aristya Kusuma Dewi, S.H.	NIA. 07.10209
9. Arah Madani, S.H.	NIA. 15.03859
10. Arif Bayu Praminto, S.H.	NIA. 19.02367
11. Basrizal, S.H., M.H.	NIA. 07.11109
12. Busyraa, S.H.	NIA. 15.02401
13. Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	NIA. 10.00425
14. Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.	NIA. 99.10528
15. Edy Sugiarto, S.H., M.H.	NIA. 02.10010
16. Faudjan Muslim, S.H.	NIA. 07.10361
17. Helmi Al Djufri, S,Sy., M,Si,	NIA. 16.05475

18. Hoirullah, S.Sy., M.H.	NIA. 17.01163
19. Ismail Ngganggon, S.H.	NIA. 10.00704
20. Ismu Harkamil, S.H., M.H.	NIA. 08.10393
21. Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn.	NIA. 16.00888
22. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.	NIA. 13.01519
23. Unggul Wibawa W., AK, S.H., M.H.	NIA. 23.23.31849
24. Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H.	NIA. 15.00037
25. Malik Raudhi Tuasamu, S.H.I.	NIA. 19.04475

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia HP: 0812-6791-240, e-mail : *phpu.pks.2024@gmail.com*, bertindak untuk dan atas kepentingan Para Pemberi Kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk kepentingan hukum Partai Keadilan Sejahtera sebagai **PIHAK TERKAIT** dalam Perkara PPHU Nomor 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ini, karena dalam Petitum Permohonan Pemohon **angka 2 huruf b**, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk

*“2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024), tertanggal 20 Maret 2024 Sepanjang Daerah Pemilihan, huruf b: TPS 2 Desa Elara Kecamatan Ambalau, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5*

*Desa Lumoy Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan,”*

sementara berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah **Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional** yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan, sehingga permintaan dalam Petitum Permohonan Pemohon berdasar hukum, untuk itu, Mahkamah Konstitusi harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, dan Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan ketetapan Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah dengan Amar ketetapan *“Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon”* dalam Putusan Sela.

## **1.2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA POSITA DAN PETITUM TIDAK SALING BERKAITAN SERTA PERMOHONAN DALAM PETITUM SALING KONTRADIKTIF**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Posita Permohonan Pemohon tidak jelas dan kontradiktif dengan Petitumnya, yakni posita Permohonan Pemohon tidak mencantumkan persandingan selisih perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon pada Tabel 1.1. yang seharusnya Tabel tersebut menggambarkan klaim perolehan suara Pemohon sebagai partai peserta Pemilu dan Termohon dalam kapasitas sebagai penyelenggara Pemilu, tetapi Pemohon dalam Permohonannya hanya mencantumkan perolehan suara menurut

Termohon yang diperoleh oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Dapil 2, dalam hal ini, ABD. RAHMAN SOUWAKIL/PKS/PIHAK TERKAIT sejumlah 440 suara dan ISMAIL LOILATU/DEMOKRAT/ PEMOHON sejumlah 658 suara, sedangkan pada Petitum Permohonan, Pemohon meminta untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar kepada Partai Demokrat (Pemohon) dan Partai Keadilan Sejahtera, sementara hal tersebut tidak disandingkan selisih suaranya oleh Pemohon, sehingga menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*) dan tidak sesuai (bertentangan) dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 2) Bahwa setelah dicermati dalam Petitum Permohonan, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 (Petitum angka 2), memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 1 (satu) TPS dan Penghitungan Suara Ulang di 5 (lima) TPS (Petitum angka 3) dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon (Petitum angka 4).

Berdasarkan permintaan Pemohon tersebut, telah terjadi pertentangan dan ketidaksesuaian antar Posita Permohonan Pemohon, serta ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitumnya, sehingga Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas apa yang sesungguhnya diminta oleh Pemohon, di satu sisi Pemohon minta dilakukan Pemungutan suara ulang di 1 (satu) TPS dan perhitungan suara ulang di 5 (lima) TPS (Petitum angka 3), di sisi lain Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan suara yang benar menurut Pemohon (Petitum angka 4), dengan demikian, Petitum Permohonan dimaksud terdapat kontradiksi dan tidak mungkin

ketiga Petitemnya diajukan dalam satu kesatuan Petitem yang bersifat kumulatif.

Seharusnya Petitem angka 3 yang memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di 1 (satu) TPS dan penghitungan suara ulang di 5 TPS dan Petitem angka 4 yang menetapkan suara yang benar menurut Pemohon merupakan Petitem yang bersifat alternatif, dengan demikian Petitem Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur, untuk itu, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 3) Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1) dan angka 2) tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk itu, Permohonan Pemohon *a quo* wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

### **1.3. PERBAIKAN PERMOHONAN CACAT FORMIL KARENA TERDAPAT TANDA TANGAN KUASA HUKUM YANG BERBEDA DENGAN PERMOHONAN AWAL**

Setelah mencermati dan menyandingkan Permohonan Pemohon yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 jam 20.16 WIB dengan Perbaikan Permohonan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 jam 20.16 WIB (Registrasi No. 60-01-14-31/PHPU.DPR-D), ternyata terdapat perbedaan tanda tangan Kuasa Hukum Pemohon yakni perbedaan tanda tangan pada Kuasa Hukum atas nama :

1. DR. PAPANG SAPARI, S.H., M.H., CM;
2. CEPI HENDRAYANI, S.H., M.H.; dan

### 3. MUHAMMAD MU'ALIMIN, S.H., M.H.

Dengan adanya perbedaan tanda tangan tersebut maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sebelum menjelaskan persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait, terlebih dahulu Pihak Terkait akan memberikan tanggapan dan sanggahan terhadap Posita Permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Buru Selatan Dapil Buru Selatan 2 sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan perolehan suara Pemohon dan Termohon yang menggambarkan dan/atau menjelaskan total perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon, serta selisih suara yang dengannya memenuhi syarat sebagai selisih yang memengaruhi perolehan kursi sebagaimana termuat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - b. Bahwa Pemohon mengemukakan dalil persandingan perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Buru Selatan Dapil 2, dengan membuat dan menyajikan Tabel 1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON yang pada pokoknya berisi jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD sebagaimana termuat dalam Pokok Permohonan, adalah tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 yang menyatakan:



*“Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”*

- c. Bahwa dengan demikian telah jelaslah bahwa dalil Posita Permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa Pihak Terkait akan menjelaskan mengenai perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buru Selatan Daerah Pemilihan Buru Selatan 2 sebagai berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAN PIHAK TERKAIT (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BURU SELATAN DAERAH PEMILIHAN 2**

**DAPIL BURU SELATAN 2**

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT MENURUT PIHAK TERKAIT**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PKS	1.177	1.160	-17
2.	DEMOKRAT	1.113	1.176	+ 63

3. Bahwa perolehan suara menurut Pihak Terkait sebagaimana tertera pada Tabel 1 di atas, PKS memperoleh suara sejumlah 1.177 (seribu seratus tujuh puluh tujuh) suara, sedangkan Partai Demokrat hanya memperoleh 1.113 (seribu seratus tiga belas) suara, sehingga PKS unggul selisih 64 (enam puluh empat) suara dibandingkan Partai Demokrat. Perolehan suara di atas merupakan perolehan suara yang murni sebagai hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Buru

Selatan 2 untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Buru Selatan  
**[Bukti PT-2].**

4. Bahwa menurut Pihak Terkait, terdapat kesalahan Pemohon dalam klaimnya, yaitu:
  - a. kesalahan penghitungan Pemohon sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pihak Terkait sejumlah 17 (tujuh belas) suara, yang seharusnya Pihak Terkait memperoleh suara sejumlah 1.177 (seribu seratus tujuh puluh tujuh) suara, tetapi ditulis Pemohon hanya 1.160 (seribu seratus enam puluh) suara,
  - b. kesalahan Pemohon menggelembungkan suaranya dari yang seharusnya hanya sejumlah 1.113 (seribu seratus tiga belas) menggelembung menjadi sejumlah 1.176 (seribu seratus tujuh puluh enam) suara atau menggelembung sejumlah 63 (enam puluh tiga) suara.
5. Kesalahan-kesalahan Pemohon tersebut, dikarenakan Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara antara yang ditetapkan Termohon dengan klaim Pemohon dalam Permohonannya, sehingga terjadi pengurangan suara Pihak Terkait dan penggelembungan suara Pemohon yang tidak didasari Formulir C-Hasil Salinan yang sah, untuk itu, klaim Pemohon tersebut haruslah ditolak seluruhnya.
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara yang didalilkan dalam Permohonannya, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
  - 6.1. Tidak benar klaim Pemohon bahwa terjadi Penambahan suara sebagaimana dalil Pemohon pada angka 1 yang dilakukan oleh Termohon untuk Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera) di TPS 2 Desa Elara Kecamatan Ambalau, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan, karena Pemohon (Partai Demokrat) tidak membuat keberatan atau catatan kejadian khusus terhadap peristiwa yang didalilkan dan bahkan saksi Pemohon (Partai Demokrat) di tingkat TPS telah

menandatangani Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 (Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota), yakni saksi atas nama Latif Mony pada TPS 2 Desa Elara, **[Bukti PT-4]**, saksi atas nama Dali pada TPS 1 Desa Lumoy **[Bukti PT-5]**, saksi atas nama Musa Souwakil pada TPS 2 Desa Lumoy **[Bukti PT-6]** dan saksi atas nama pada Dali Souwakil TPS 4 Desa Lumoy **[Bukti PT-8]**, dan saksi atas nama Jafar S pada TPS 5 Desa Lumoy **[Bukti PT-9]** dengan demikian Pemohon (Partai Demokrat) secara nyata telah menerima hasil perolehan suara di tingkat TPS-TPS tersebut, untuk itu, dalil Permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya.

6.2. Terkait dalil Permohonan pada angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, dengan ini, Pihak Terkait menyampaikan keterangan sesuai dengan kenyataan yang terjadi sebagai berikut:

6.2.1 bahwa hasil temuan Pengawas TPS 02 yang dituangkan dalam Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 01/REKOM-adm/TM/PL/TPS-02/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 adalah **sebuah rekayasa** yang dilakukan oleh Pemohon, yakni Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 01/rekom-adm/TM/PL/TPS-02/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 tidak dibuat oleh Pengawas TPS 02 Desa Elara, tetapi dibuat oleh Pemohon bersama-sama dengan partai peserta pemilu lainnya (Partai Gelora). Menurut Saksi Pihak Terkait di TPS 02 Desa Elara bahwa Pengawas TPS 02 Desa Elara atas nama Ahmad Souwakil dipaksa untuk menandatangani hasil pengawasan tersebut. Bahwa Pengawas TPS 02 Desa Elara telah terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil pengawasan TPS 02 Desa Elara kepada Ketua Panwas Kecamatan Ambalau dengan hasil pengawasan NIHIL.

6.2.2 Bahwa saksi Partai Gelora atas nama Amning Qomar Souwakil telah Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 (Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota) (C. Hasil Salinan) pada hari Kamis, 15 Pebruari 2024 dan tidak membuat catatan kejadian khusus/keberatan saksi di tingkat TPS **[Bukti PT-4]**, dengan demikian, jika ada keberatan, maka keberatan tersebut telah cacat yuridis, karena disampaikan di luar mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2.3 Pengajuan keberatan kepada PPS Desa Elara merupakan bukti nyata adanya pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh peserta pemilu (Partai Gelora), sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Mahkamah Konstitusi ini atau setidaknya bukti tersebut harus dikesampingkan oleh Mahkamah.

6.3 Terkait dengan dalil Pemohon pada angka 6 dan angka 7 adanya penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera) pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Lumoy, namun Pemohon tidak dapat menjelaskan berapa jumlah suara penambahan di setiap TPS serta dari sumber mana suara yang digunakan untuk penambahan suara tersebut, sehingga dalil tersebut hanya sebatas alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon untuk mencari-cari kesalahan Termohon. Bahkan menurut pengakuan Pemohon pada angka 6 bahwa rekapitulasi di tingkat KPPS sangat tertutup dan tidak melibatkan saksi Partai Politik, padahal Peraturan KPU tidak mengatur rekapitulasi di tingkat KPPS, tetapi mengatur penghitungan suara di KPPS.

6.4 Sebagaimana dalil Permohonan Pemohon pada angka 8 terkait permintaan penghitungan suara ulang pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Lumoy pada Pleno PPK Kecamatan Ambalau dengan alasan adanya kecurangan, sementara tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi-saksi partai di

tingkat TPS, dan juga tidak terdapat selisih angka, sehingga permintaan untuk melakukan penghitungan suara ulang pada TPS-TPS tersebut tidak diakomodasi oleh PPK, karena permintaan Pemohon melalui Ismail Loilatu tidak disertai alasan dan bukti yang sah adanya dalil kecurangan tersebut.

6.5 Berkaitan dengan dalil Pemohon pada angka 9 dan angka 10 atas kejadian kecurangan pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau sebagaimana Pihak Terkait telah membantahnya pada angka 6.1. di atas dalam keterangan ini adalah rekayasa Pemohon untuk mencari-cari kesalahan Termohon, dan Pemohon juga tidak bisa menjelaskan terkait angka-angka tambahan suara pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 dimaksud, sehingga permintaan dari saksi Pemohon untuk melakukan penghitungan suara ulang tidak dapat dilakukan, baik di Pleno PPK Kecamatan Ambalau maupun pada Pleno KPU Kabupaten Buru Selatan.

6.6 Berkaitan dengan dalil Pemohon pada angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 14 telah terjadi pengurangan suara Partai Demokrat (Pemohon) sebanyak 1 suara pada TPS 3 Desa Lumoy, sebagaimana terdapat perbedaan angka pada Formulir C. Hasil Salinan milik Termohon berjumlah 0 suara, sedangkan Formulir C. Hasil Salinan milik Pemohon berjumlah 1 suara. Dapat Pihak Terkait terangkan bahwa terjadi kekeliruan penulisan pada Formulir C. Hasil Salinan milik Pemohon. Pada Formulir C. Hasil Salinan milik partai peserta pemilu lainnya terdapat 1 suara pada perolehan Pemohon **[Bukti PT-7]**. Bahwa kekeliruan penulisan telah dikoreksi pada tingkat rekapitulasi di PPK Ambalau **[Bukti PT-3]**. Dengan demikian, permasalahan ini telah selesai jauh sebelum Permohonan Pemohon diajukan pada sidang Mahkamah.

6.7 Berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon pada angka 15, dapat Pihak Terkait terangkan bahwa usul KPPS untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tidak dapat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Buru Selatan, karena permintaan KPU kepada Bawaslu

Kabupaten Buru Selatan untuk mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Elara Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan sampai saat ini tidak diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Buru Selatan, sehingga tuduhan Pemohon bahwa KPU Kabupaten Buru Selatan terbukti telah lalai melaksanakan pemungutan suara ulang adalah dalil yang palsu dan mengada-ada, untuk itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak seluruhnya.

6.8 Sebagaimana dalil Permohonan Pemohon pada angka 16, Pemohon menyatakan bahwa “terbukti” telah terjadi penambahan suara oleh Termohon untuk Caleg Partai Keadilan Sejahtera (Pihak Terkait), namun Pemohon tidak dapat menjelaskan atau menjabarkan jumlah angka penambahan suara di setiap TPS tersebut, dari sumber mana suara yang digunakan untuk penambahan, sehingga klaim “terbukti” oleh Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan tidak disertai bukti yang sah, untuk itu dalil Permohonan Pemohon tersebut harus ditolak seluruhnya.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Buru Selatan 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buru Selatan;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buru Selatan pada Daerah Pemilihan Buru Selatan 2 yang benar adalah sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK DEMOKRAT) DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BURU SELATAN DAERAH PEMILIHAN 2**  
(Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024)


Partai Politik	Perolehan Suara
Partai Keadilan Sejahtera	1.177
Partai Demokrat	1.113

Atau,


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


**Kuasa Hukum Pihak Terkait**




1. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.



2. Ruli Margianto, S.H., M.H.




3. Anggi Aribowo, S.H., M.H.



4. Aristya Kusuma Dewi, S.H.




5. Basrizal, S.H., M.H.



6. Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.




7. Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si.




8. Faudjan Muslim, S.H.




9. Ismail Nganggon, S.H.




10. Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn.




11. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.




12. Tulus Wahjuono, S.H., M.H.




13. Mansur Naga, S.H.



14. Seta M. C. Wahyuono, S.H., M.H.



15. Edius Pratama, S.H.



16. Unggul Wibawa W, AK., S.H., M.H.



17. Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H.



18. Malik Raudhi Tuasamu, S.H.I.